



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 205 /B.X/HK/2009

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA GEDUNG HALL A MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOMPLEK PUSAT KEGIATAN OLAH RAGA (PKOR) WAY HALIM BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan dioperasionalkannya Gedung Hall A tempat kegiatan olahraga milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Komplek Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung, sebagai sarana kegiatan olahraga bagi masyarakat Lampung, maka dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan Gedung Hall A dimaksud, dipandang perlu menunjuk pengelola Gedung Hall A tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemakaian Barang Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Gedung Hall A milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Komplek Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung sebagai sarana kegiatan olahraga bagi masyarakat Lampung.
- KEDUA** : Pengelola Gedung Hall A milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun tata cara yang berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pemakaian dan pengamanan serta pengawasan terhadap Gedung Hall A tersebut;
 - memelihara aset beserta fasilitas pendukung lainnya dan menjaga kebersihan lingkungan gedung;
 - menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung kenyamanan dan keamanan pada sekitar areal gedung Hall A; dan
 - melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan kemajuan dan pengembangan gedung.
- KEEMPAT** : Pengelola gedung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.06
- KEENAM** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 3 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROPINSI	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. BID. PEM.	
3.	ASS. BID. EKUBANG	
4.	ASS. BID. KESRA	
5.	ASS. BID. UMUM	<i>[Signature]</i>
6.	B.R. Perlengkapan & Aset Da.	<i>[Signature]</i>
7.		
8.		
9.	BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

5.	Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-
6.	YAN HAIDIR WANSYAH, SE	Anggota	Rp. 175.000,-